



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

2021



PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

JL. PULAU BANGKA KOMPLEK PERKANTORAN PEMPROV BANGKA BELITUNG

Phone : 0717-439351 FAX: 0717-439352 E-mail : pt_babel@yahoo.co.id

Pangkalpinang—Bangka Belitung 33148

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2021 serta sebagai bentuk transparansi kinerja untuk memonitoring dan mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2021 dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021. Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara Umum capaian kinerja sasaran pada Tahun 2021 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2021 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun berikutnya.

Pangkalpinang, 20 Januari 2022

Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



ASNAHWATI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan sebuah lembaga peradilan umum sebagai kawal depan (*voorjpost*) Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat banding. Untuk itu seluruh kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Secara umum pada Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah berhasil mencapai target kinerja. Dari 6 indikator kinerja utama pada dua sasaran strategis, 6 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu memenuhi capaian $\geq 100\%$. Rata-rata capaian kedua sasaran strategis juga mencapai $\geq 100\%$. Berikut rincian capaian indikator kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021.

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN			
	1. PIDANA	100%	100%	100%
	2. PERDATA	100%	100%	100%
	3. TIPIKOR	100%	100%	100%
CAPAIAN INDIKATOR 1				100%
2	PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU			
	1. PERDATA	98%	96,55%	98,52%
	2. PIDANA	98%	100%	102%
	3. TIPIKOR	98%	100%	102%
CAPAIAN INDIKATOR 2				100,84%
3	PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	40%	54,12%	135,30%
4	INDEX RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI	90%	97,80%	116,43%
CAPAIAN INDIKATOR 3				125,87%

SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	PERSentase SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU			
	1. PERDATA	100%	100%	100%
	2. PIDANA	100%	100%	100%
CAPAIAN INDIKATOR 4				100%
5	PERSentase PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH PUTUS	100%	100%	100%
CAPAIAN INDIKATOR 5				100%
SASARAN STRATEGIS 3 : PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN ADMINISTRASI PERADILAN				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	1. PERSentase REALISASI ANGGARAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI TEPAT WAKTU	98%	99,74%	101,78%
	2. PERSentase REALISASI ANGGARAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	90%	96,67%	107,41%
	3. PERSentase PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL	95%	99,42%	104,65%
	4. JUMLAH SDM YANG MENGIKUTI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) KEPANITERAAN MAUPUN KESEKRETARIATAN	35 ORG	100%	100%
CAPAIAN INDIKATOR 6				100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. ISU STRATEGIS.....	7
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	19
C. RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2021	24
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
C. REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN – SARAN	65
LAMPIRAN	66
1.SK SATGAS SAKIP TAHUN 2021	
2.STRUKTUR ORGANISASI	
3.REVIU IKU	
4.MATRIKS REVIU RENSTRA 2020-2024	
5.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
6.RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2021	
7.RENCANA AKSI TAHUN 2021	
8.RAPAT EVALUASI HASIL PENILAIAN SAKIP 2020	
9.RAPAT PENYUSUNAN SAKIP 2021	
10. LAPORAN KINERJA TAHUN 2021	
11. INOVASI	
12. PENGHARGAAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1 URAIAN TUGAS	5
TABEL 2 DATA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	7
TABEL 3 REVIU RENSTRA 2020-2024 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	16
TABEL 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	20
TABEL 5 RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TAHUN 2021	24
TABEL 6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	25
TABEL 7 PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TAHUN 2021	28
TABEL 8 CAPAIAN SASARAN 1 INDIKATOR 1	32
TABEL 9 CAPAIAN SASARAN 1 INDIKATOR 2	33
TABEL 10 CAPAIAN SASARAN 1 INDIKATOR 3	35
TABEL 11 CAPAIAN SASARAN 1 INDIKATOR 4	38
TABEL 12 CAPAIAN SASARAN 1 INDIKATOR 5	39
TABEL 13 CAPAIAN SASARAN 1 INDIKATOR 6	41
TABEL 14 CAPAIAN SASARAN 1 INDIKATOR 7	44
TABEL 15 KATEGORI MUTU LAYANAN	47
TABEL 16 REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN 2 INDIKATOR 1	50
TABEL 17 REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN 2 INDIKATOR 2	52
TABEL 18 REALISASI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2021	58
TABEL 19 LAPORAN KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2021	59
TABEL 20 KEADAAN KEUANGAN PERKARA PERDATA TAHUN 2021	60

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 PERSENTASE SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2018-2021	32
GRAFIK 2 PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2018-2021	34
GRAFIK 3 PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TAHUN 2018-2021	36
GRAFIK 4 PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2019-2021	38
GRAFIK 5 PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2019-2021	40
GRAFIK 6 PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2019-2021	42
GRAFIK 7 PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2019-2021	44

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 TUGAS PENGADILAN TINGGI	2
GAMBAR 2 FUNGSI PENGADILAN TINGGI	3
GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI	4
GAMBAR 4 VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	12
GAMBAR 5 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	46

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis
- Sistematika Penyajian



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah system pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerapan di

lingkungan internal Mahkamah Agung salah satunya didukung oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dalam rangka penerapan reformasi birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis selama Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020-2024. Kemudian pada tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra tersebut telah direviu

mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Bahwa dalam proses pengumpulan data kinerja, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melakukan rapat evaluasi yang diikuti oleh pimpinan dan seluruh pejabat struktural Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Kemudian dari data yang diperoleh dikompilasi dan disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan realisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat data kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang sudah disesuaikan dengan angka riil dan pelaporan kinerja sudah disesuaikan relevansi data dengan Indikator Kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang

Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung RI.

Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, sebagai berikut :

Gambar 1 Tugas Pengadilan Tinggi

TUGAS PENGADILAN TINGGI



Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, pidana tipikor dan perkara perdata di tingkat banding.



Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.




Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Gambar 3 Struktur Organisasi



Tabel 1 Uraian Tugas

URAIAN TUGAS		
<p>KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.</p>		
<p>WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</p>		
<p>HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya.</p>		
<p>PANITERA mempunya tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.</p>	<p>SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</p>	
<p>PANITERA MUDA PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.</p>	<p>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.</p>	<p>BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.</p>
<p>PANITERA MUDA PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.</p>		

<p>PANITERA MUDA TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti.</p>	<p>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p>	<p>SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.</p>
<p>PANITERA MUDA HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p>	<p>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN bertugas membantu bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.</p>
<p>PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.</p>		

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 06 Juli 2004 yang semula termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terletak di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Kel Air Itam, Kec. Bukit Intan -Pangkalpinang. Gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Dibangun pada tanggal 11 Agustus 2003 melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah

Kepulauan Bangka Belitung dengan DIPA Nomor: 038/XIII/030/I/2003 tanggal 01 Januari 2003 Tahun Anggaran 2003.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diresmikan pada tanggal 22 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CL dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama adalah Bapak Soemartono, SH yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai pengadilan tingkat banding dan kawal depan (voor- post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 5 (lima) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Bangka Belitung, yaitu:

Tabel 2 Data Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	PENGADILAN NEGERI	KLAS
1	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	IA
2	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	IB
3	PENGADILAN NEGERI KOB A	II
4	PENGADILAN NEGERI MENTOK	II
5	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN	II

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2021, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan etika.

2. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan

Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellence*). Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan seluruh satker diwilayah hukumnya telah diakreditasi. Selanjutnya kegiatan akreditasi ini berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

3. Program Pembangunan Zona Integritas di dunia peradilan menuai hasil yang membanggakan. Sebanyak 63 pengadilan di bawah Mahkamah Agung dianugerahi predikat wilayah bebas dari korupsi. Penganugerahan penghargaan diberikan pada tanggal 10 Desember 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah :

1. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan Peradilan umumnya.
2. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
3. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.
4. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparency, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
5. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaranstrategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis 2020-2024
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Rencana Kinerja Tahunan 2021



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Gambar 4 Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung yang Agung”***

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sesuai misi Mahkamah Agung adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Tujuan adalah sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan,
Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan dan Persentase satuan kerja yang memiliki Sertifikat Akreditasi.
2. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,
Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Jumlah pembinaan bagi aparatur Teknis dan Non Teknis, Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Persentase Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

SASARAN STRATEGIS Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tepat Waktu;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;

5. Meningkatkan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum Kasasi;
6. Publikasi dan Transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan Manajemen Pelayanan. Kegiatan pokok program ini adalah peningkatan layanan administrasi di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Tabel 3 Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

No	Tujuan		Target	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	Peningkatan Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase terselesainya Perkara	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Meningkatkan Frekuensi Persidangan 2. Menambah Jumlah Majelis Hakim 3. Mempersingkat waktu Penundaan Sidang 4. Meningkatkan Tertib Berkas Perkara Banding 5. Melakukan Monev terhadap Penyelesaian Perkara Banding setiap bulan 6. Mematuhi ketentuan SOP Penyelesaian Perkara yang telah ditetapkan 7. Mengintensifkan Proses Input data Perkara melalui SIPP Banding	Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Pidana Khusus Tipikor Tepat Waktu	86 Perkara	Rp. 43.020.000,-
					b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100					
					c. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100	100	100	100	100					
					d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	100	100	100	100					
					e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	100	100	100					
					f. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	100	100	100	100					

No	Tujuan		Target	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
					g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40	40	40	40	40		1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum 2. Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat			
					h. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	84	90	90	90	90		1. Melakukan survei kepada pegawai Pengadilan Negeri se-Bangka Belitung dan Masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi berupa aplikasi IKM. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui teknologi informasi berupa SIPP Web.			
2	Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman Berkas Putusan	Pengiriman Salinan Putusan Tepat waktu	125 Perkara	Rp. 12.530.000
					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100					

No	Tujuan		Target	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
					c. Persentase Putusan Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100	100	100	100	100		Mengupload putusan yang menarik perhatian masyarakat dalam direktori putusan dan website PT Babel segera setelah putusan dibacakan			
3	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	100	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	a. Persentase realisasi Anggaran pembayaran gaji pegawai tepat waktu	98	98	98	98	98		Pembayaran Gaji pegawai tepat waktu	Penyediaan Pelayanan Administrasi Pengadilan	1 Layanan	Rp.12.278.322.000
					b. Persentase Realisasi Anggaran operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	90	90	90	90		Pembayaran kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor sesuai dengan Anggaran			Rp.2.328.393.000
					c. Persentase peningkatan Layanan sarana dan Prasarana Internal	95	95	95	95	95	Peningkatan Sarana dan Prasana	Pengadaan Sarana IT dan Pengadaan sarana Fasilitas Kantor		32 Unit	Rp.161.500.000
					d. Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) kepaniteraan dan Kesekretariatan.	35	35	35	35	35		Melaksanakan Kegiatan Bimtek Kepaniteraan dan Kesekretariatan		1 Layanan	Rp.99.710.000 Rp.0

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020-2024 yang memiliki fokus pada *core bussines* (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu (Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menetapkan dan me-reviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung W7-U/1766a/OT.01.2 /11/2021 tanggal 12 November 2021 (sebagaimana terlampir). Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu 100%</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu 100%</p> <p>Jumlah perkara pidana yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 23 Mei 2013 tentang <i>One Day Publish</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut :

Tabel 5 Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021

No.	SASARAN		Target 2021
	Uraian	Indikator Kinerja	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan ;	100%
		2 Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan;	100%
		3 Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan;	100%
		4 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu;	98%
		5 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu;	98%
		6 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu;	98%
		7 Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;	40%
		8 Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	84%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;	100%
		2 Persentase salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;	100%
		3 Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus;	100%
3	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan	1 Persentase realisasi anggaran pembayaran gaji pegawai tepat waktu;	98%
		2 Persentase Realisasi Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor;	90%
		3 Persentase Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal;	95%
		4 Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Kepaniteraan dan Kesekretariatan	35 Orang

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengacu pada “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Umum 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan

Perjanjian Kinerja tingkat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
5.		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98%
6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	84%

9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
11.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
12.	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan	Persentase Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji Pegawai tepat waktu	98%
13.		Persentase realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	90%
14.		Persentase peningkatan Layanan sarana dan prasarana internal	95%
15.		Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) kepaniteraan maupun kesekretariatan	35 orang

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	14.633.135.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	161.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	260.260.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan Kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2020-2024. Pengukuran Capaian Kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Perhitungan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan manajemen yang baik. Manajemen tersebut harus merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya.

Adapun hasil pengukuran (capaian) kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		b) Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		c) Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		d) Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	96,55%	98,52%
		e) Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	100%	102%
		f) Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	100%	102%
		g) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	54,12%	135,30%
		h) Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	84%	97,8%	116,43%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		c) Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus;	100%	100%	100%
3	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan	a) Persentase Realisasi anggaran Pembayaran Gaji Pegawai Tepat Waktu	98%	99,74%	101,78%

		b) Persentase Realisasi Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90%	96,67%	107,41%
		c) Persentase Peningkatan layanan Sarana dan Prasarana Internal	95%	99,42%	104,65%
		d) Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Kepaniteraan maupun Kesekretariatan	35 Orang	35 Orang	100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021, secara umum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian, disisi lain masih terdapat sebagian realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang pencapaiannya belum maksimal. Hal-hal yang menyebabkan tercapai maupun tidak tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya akan diuraikan dalam uraian Analisis Capaian Kinerja.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2021, fokus Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selama tahun 2021, meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi:
 - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009;
 - b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara dengan membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara Panitera Pengganti dan Hakim.

3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, informasi status perkara) melalui :

- a. Kontinuitas penyempurnakan direktori putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
- a. Kontinuitas penyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data).
- b. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan membuka layanan seperti pengaduan online, polling/jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam keterbukaan informasi melalui situs web.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :



SASARAN 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 8 indikator yang diukur pada sasaran ini, 8 indikator memperoleh capaian $\geq 100\%$ atau 105,65%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
3. Persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan	100%
4. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,52%
5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	102%
6. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu	102%
7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	135,30%
8. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	116,43%

SASARAN 1

INDIKATOR 1.1. PERSENTASE SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja “Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan” adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021 realisasi indikator persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara perdata tahun

2020 sebanyak 4 (empat) perkara dan dapat diselesaikan pada tahun 2021.

Tabel berikut menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara perdata sejak tahun 2018-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selalu mampu mencapai target **100%** untuk indikator persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan. Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang setiap tahunnya selalu dapat menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan lagi ditahun berikutnya.

Tabel 8 Capaian Sasaran 1 Indikator 1

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	SISA PERKARA TAHUN LALU YANG HARUS DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Sisa Perkara Perdata Yang diselesaikan	2021	4	4	100%	100%	100%
	2020	0	0	98%	100%	102%
	2019	5	5	98%	100%	102%
	2018	5	5	98%	100%	102%

Grafik 1 Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan Tahun 2018-2021



Perkara Perdata yang masuk pada akhir tahun 2021 sebanyak 4 (empat) perkara perdata. Berdasarkan tabel dan grafik diatas, ditinjau dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 seluruh sisa perkara tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan dan ditangani pada tahun berjalan dengan **realisasi 100%** dengan perhitungan :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana target penyelesaian sisa perkara perdata sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100% untuk sisa perkara perdata, **sehingga capaian penyelesaian sisa perkara perdata Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun 2021 adalah sebesar 100%.**

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

SASARAN 1

INDIKATOR 1.2. PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja “Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan” adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021 realisasi indikator persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara pidana tahun 2020 sebanyak 1 (satu) perkara dan dapat diselesaikan pada tahun 2021.

Tabel berikut menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pidana sejak tahun 2018-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selalu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan. Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang setiap tahunnya selalu dapat menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan lagi ditahun berikutnya.

Tabel 9 Capaian Sasaran 1 Indikator 2

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	SISA PERKARA TAHUN LALU YANG HARUS DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Sisa Perkara Pidana Yang diselesaikan	2021	1	1	100%	100%	100%
	2020	1	1	98%	100%	102%
	2019	3	3	98%	100%	102%
	2018	7	7	98%	100%	102%

Grafik 2 Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan Tahun 2018-2021



Perkara Pidana yang masuk pada akhir tahun 2021 sebanyak 1 (satu) perkara pidana. Berdasarkan tabel dan grafik diatas, ditinjau dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 seluruh sisa perkara tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan dan ditangani pada tahun berjalan dengan **realisasi 100%** dengan perhitungan :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana target penyelesaian sisa perkara pidana sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100% untuk sisa perkara pidana, sehingga **capaian penyelesaian sisa perkara pidana Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun 2021 adalah sebesar 100%.**

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

SASARAN 1

INDIKATOR 1.3. PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja “Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan” adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.


Pada tahun 2021 realisasi indikator persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara pidana khusus tahun 2020 sebanyak 1 (satu) perkara dan dapat diselesaikan pada tahun 2021.

Tabel berikut menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pidana khusus sejak tahun 2018-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selalu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan. Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang setiap tahunnya selalu dapat menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan lagi ditahun berikutnya.

Tabel 10 Capaian Sasaran 1 Indikator 3

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	SISA PERKARA TAHUN LALU YANG HARUS DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang diselesaikan	2021	1	1	100%	100%	100%
	2020	0	0	98%	100%	102%
	2019	0	0	98%	100%	102%
	2018	0	0	98%	100%	102%

Grafik 3 Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tahun 2018-2021



Perkara Pidana Khusus yang masuk pada akhir tahun 2021 sebanyak 1 (satu) perkara pidana khusus. Berdasarkan tabel dan grafik diatas, ditinjau dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 seluruh sisa perkara tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan dan ditangani pada tahun berjalan dengan *realisasi 100%* dengan perhitungan :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana target penyelesaian sisa perkara pidana khusus sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100% untuk sisa perkara pidana khusus, *sehingga capaian penyelesaian sisa perkara pidana khusus Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun 2021 adalah sebesar 100%.*

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$Capaian = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Faktor penunjang Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Penyelesaian Sisa Perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus selama 4 (empat) tahun belakang antara lain :

- ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerapkan SOP Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dimana disebutkan bahwa Penyelesaian Perkara paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan;
- ✓ Arahan dan Pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk memastikan penyelesaian perkara tahun 2020 segera dilaksanakan.

SASARAN 1

INDIKATOR 1.4. PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Jumlah Penyelesaian tepat waktu mengacu pada Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2019 bahwa untuk Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pada tahun 2021 jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perkara, namun terdapat 1 (satu) perkara perdata yang putus tidak tepat waktu melewati 30 (tiga puluh) hari sesuai SOP Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yaitu perkara perdata yang berasal dari sisa perkara tahun 2020, hal ini disebabkan karena Ketua Majelis sedang melaksanakan cuti

tahunan sehingga perkara tidak dapat diputus tepat waktu sesuai SOP yang telah ditetapkan.

Sehingga realisasi indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 96,55%. Tabel berikut menunjukkan realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sejak tahun 2019-2021. Tabel tersebut menunjukkan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah berhasil mencapai target 98% untuk indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Hal ini memerlukan komitmen lebih dari SDM Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerapkan SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan juga perlu monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian perkara sehingga kedepannya tidak ada lagi perkara yang putus tidak tepat waktu.

Tabel 11 Capaian Sasaran 1 Indikator 4

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS	PERKARA YANG PUTUS TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Sisa Perkara Perdata Yang diselesaikan	2021	29	28	98%	96,55%	98,52%
	2020	21	19	98%	90,47%	92,31%
	2019	23	21	98%	91,34%	93,20%

Grafik 4 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019-2021



Perkara Perdata yang putus pada tahun 2021 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perkara perdata dan 1 (satu) perkara yang putus tidak tepat waktu. Berdasarkan tabel dan grafik diatas, ditinjau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih ada perkara perdata yang putus tidak tepat waktu dengan *realisasi 96,55%* dengan perhitungan :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana target penyelesaian perkara perdata tepat waktu sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 98% untuk perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, *sehingga capaian penyelesaian perkara perdata tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebesar 98,52%.*

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{28}{29} \times 100\% = 96,55\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{96,55\%}{98\%} \times 100\% = 98,52\%$$

SASARAN 1

INDIKATOR 1.5. PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Jumlah Penyelesaian tepat waktu mengacu pada Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2019 bahwa untuk Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pada tahun 2021 jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 80 (delapan puluh) perkara dan perkara pidana putus tepat waktu sebanyak 80 (delapan puluh) perkara (100%) dengan capaian 102%.

Sehingga realisasi indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %. Tabel berikut menunjukkan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sejak tahun 2019-2021. Tabel tersebut menunjukkan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah berhasil mencapai target 98% untuk indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Hal ini dikarenakan komitmen dari SDM Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerapkan SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan juga selalu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian perkara.

Tabel 12 Capaian Sasaran 1 Indikator 5

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS	PERKARA YANG PUTUS TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Sisa Perkara Pidana Yang diselesaikan	2021	80	80	98%	100%	102%
	2020	65	65	98%	100%	102%
	2019	29	24	98%	82,75%	84,43%

Grafik 5 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019-2021



Perkara Pidana yang putus pada tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) perkara pidana, dan semua perkara diselesaikan tepat waktu dengan **realisasi 100 %**. Berdasarkan tabel dan grafik diatas, ditinjau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berhasil menyelesaikan perkara pidana tepat waktu dengan perhitungan :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana target penyelesaian perkara perdata tepat waktu sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 98% untuk perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, **sehingga capaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun 2021 adalah sebesar 102%.**

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

$$Capaian = \frac{100\%}{98\%} \times 100\% = 102\%$$

SASARAN 1

INDIKATOR 1.6. PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Jumlah Penyelesaian tepat waktu mengacu pada Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2019 bahwa untuk Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pada tahun 2021 jumlah perkara pidana khusus yang putus sebanyak 11 (sebelas) perkara dan perkara pidana khusus putus tepat waktu sebanyak 11 (sebelas) perkara (100%) dengan capaian 102%.

Sehingga realisasi indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %. Tabel berikut menunjukkan realisasi perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu sejak tahun 2019-2021. Tabel tersebut menunjukkan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah berhasil mencapai target 98% untuk indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu. Hal ini dikarenakan komitmen dari SDM Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerapkan SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan juga selalu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian perkara.

Tabel 13 Capaian Sasaran 1 Indikator 6

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS	PERKARA YANG PUTUS TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat waktu	2021	11	11	98%	100%	102%
	2020	11	10	98%	90,90%	92,75%
	2019	4	4	98%	100%	102%

Grafik 6 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019-2021



Perkara Pidana khusus yang putus pada tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) perkara pidana khusus, dan semua perkara diselesaikan tepat waktu dengan **realisasi 100 %**. Berdasarkan tabel dan grafik diatas, ditinjau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berhasil menyelesaikan perkara pidana tepat waktu dengan perhitungan :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana target penyelesaian perkara perdata tepat waktu sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 98% untuk perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu, **sehingga capaian penyelesaian perkara pidana khusus tepat waktu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun 2021 adalah sebesar 102%.**

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{98\%} \times 100\% = 102\%$$

Faktor penunjang Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu selama 3(tiga) tahun belakang antara lain :

- ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerapkan SOP Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dimana disebutkan bahwa Penyelesaian Perkara paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan;
- ✓ Arahkan dan Pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk memastikan penyelesaian perkara harus segera diselesaikan.
- ✓ Atasan Langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara dan kemudian dilakukan monev dalam rapat bulanan oleh pimpinan.

SASARAN 1

INDIKATOR 1.7. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara (pidana, perdata dan tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara (pidana, perdata dan tipikor) yang diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Pada Tahun 2021, putusan pengadilan tingkat banding yang dimohonkan kasasi berjumlah 55 (lima puluh lima) perkara. Sedangkan jumlah perkara putus pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2021 sebanyak 120 (seratus dua puluh) perkara.

Sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu sebesar 54,12%. Sedangkan untuk *Capaian Kinerja yang dicapai pada indikator Kinerja Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu sebesar 135,30%.* Sasaran Strategis Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat terhadap keputusan hakim.

$$\text{Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak diajukan hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi} = \frac{(120-55)}{120} \times 100\% = 54,12 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{54,12\%}{40\%} \times 100\% = 135,30\%$$

Tabel 14 Capaian Sasaran 1 Indikator 7

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS	PERKARA YANG MENGAJUKAN KASASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2021	120	55	40%	54,12%	135,30%
	2020	98	53	50%	45,91%	91,82%
	2019	91	57	50%	37,36%	74,72%

Grafik 7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019-2021



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 40%. Realisasi pada indikator tersebut adalah sebesar 54,12% . Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- ❖ Jika dilihat dari pencapaian selama 3 (tiga) tahun yaitu periode 2019 sampai dengan 2021 pencapaian meningkat dari tahun ke tahun yaitu pencapaian tahun 2021 sebesar 135,30%.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain pihak yang berperkara puas terhadap putusan yang dibuat di tingkat banding yang dalam hal ini tentu berkaitan dengan banyaknya hakim yang telah mengikuti diklat dan bersertifikasi dibidang hukum tertentu.

SASARAN 1

INDIKATOR 1.8. INDEKS RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI

Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding adalah perbandingan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding dengan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Responden dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang terdiri dari :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
2. Para Advokat yang diambil sumpah oleh Pejabat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
3. Jaksa, Pengacara, mahasiswa dan masyarakat umum yang mencari

informasi pada kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

4. Masyarakat umum yang membuat pengaduan terhadap pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.




Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup komponen, sebagai berikut :

1. Persyaratan ;
2. Prosedur ;
3. Waktu pelayanan;
4. Biaya/ Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Maklumat Pelayanan;
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melakukan survei 3 periode dalam 1 (satu) tahun yaitu:

1. Periode Semester I bulan Januari s.d Juni 2021;
2. Periode Triwulan III Bulan Juli s.d September 2021; dan
3. Periode Triwulan IV Bulan Oktober s.d Desember 2021.

Gambar 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terhadap Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Tahun 2021





Tabel 15 Kategori Mutu Layanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Berdasarkan survei Responden Badan Peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Badan Peradilan Dibawah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2021 sebesar **97,8 %** (*sembilan puluh tujuh koma delapan persen*) berada pada kategori “**SANGAT BAIK**” (pada interval 81.25 s/d 100.00). Adapun capaian yang diharapkan pada standar capaian Responden LKJIP pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar **116,43 %**. Hasil tersebut berada pada atas target capaian Responden yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yaitu sebesar 84%.

$$Capaian = \frac{97,8\%}{84\%} \times 100\% = 116,43\%$$

FAKTOR PENUNJANG PENINGKATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

- 🚦 Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah bekerja maksimal untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan;
- 🚦 Adanya Inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapat layanan seperti survei IKM online, layanan pengaduan via Whatsapp, Layanan e-Peta (Perpanjangan Penahanan) dan aplikasi lainnya;
- 🚦 Pembinaan yang berkelanjutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- 🚦 Pengawasan Melekat yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang dan Daerah terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- 🚦 Kemudahan Pengadilan tingkat pertama untuk mendapatkan informasi dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung baik informasi mengenai teknis perkara maupun informasi administrasi perkantoran.



SASARAN 2

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Merupakan sasaran yang bertujuan mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Ketiga indikator pada sasaran ini berhasil memperoleh capaian 100%, indikator tersebut antara lain :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
3. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

SASARAN 2

INDIKATOR 2.1. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. Pada tahun 2021 indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, mengacu pada SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian salinan dan Petikan Putusan, salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Jumlah Putusan Perkara Perdata Tahun 2021 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut sudah dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selalu mengirimkan salinan putusan tepat waktu.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diputus}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{29}{29} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 16 Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 1

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS	SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2021	29	29	100%	100%	100%
	2020	21	21	100%	100%	100%
	2019	23	23	100%	100%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua perkara perdata yang telah diputus maka salinan putusannya juga telah dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. ***Capaian target 100% juga diperoleh dari tahun 2019 sampai dengan 2021.*** Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara perdata yang diajukan oleh Pengadilan Tingkat pertama ke Pengadilan Tingkat Banding yang telah diputus sudah diterima tepat waktu salinan putusannnya.

Faktor penunjang Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Pengiriman berkas salinan putusan perkara Perdata ke pengadilan pengaju tepat waktu selama 3 (tiga) tahun belakang antara lain :

- ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerapkan SEMA nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan ;
- ✓ SOP Penyelesaian Perdata telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- ✓ Arah dan Pengawasan yang menyeluruh dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk memastikan bahwa salinan putusan yang dikirimkan pada hari yang sama setelah Panitera Pengganti menyerahkan putusan yang telah diminutasi kepada panmud;
- ✓ Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja SDM untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggungjawab.

SASARAN 2

INDIKATOR 2.2. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. Pada tahun 2021 indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, mengacu pada SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian salinan dan Petikan Putusan, salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Jumlah Putusan Perkara Pidana Tahun 2021 adalah sebanyak 80 (delapan puluh) perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut sudah dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selalu mengirimkan salinan putusan tepat waktu.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diputus}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 17 Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 2

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS	SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2021	80	80	100%	100%	100%
	2020	66	66	100%	100%	100%
	2019	29	29	100%	100%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua perkara pidana yang telah diputus maka salinan putusannya juga telah dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. ***Capaian target 100% juga diperoleh dari tahun 2019 sampai dengan 2021.*** Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara pidana yang diajukan oleh Pengadilan Tingkat pertama ke Pengadilan Tingkat Banding yang telah diputus sudah diterima tepat waktu salinan putusannya.

Faktor penunjang Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Pengiriman berkas salinan putusan perkara Pidana ke pengadilan pengaju tepat waktu selama 3 (tiga) tahun belakang antara lain :

- ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerapkan SEMA nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan ;
- ✓ SOP Penyelesaian Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- ✓ Arah dan Pengawasan yang menyeluruh dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk memastikan bahwa salinan putusan yang dikirimkan pada hari yang sama setelah Panitera Pengganti menyerahkan putusan yang telah diminutasi kepada panmud;
- ✓ Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja SDM untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggungjawab.

SASARAN 2

INDIKATOR 2.3. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI SETELAH PUTUS

Indikator kinerja “Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus” adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah putusan perkara menarik perhatian masyarakat.

Kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah perkara korupsi dan pencemaran lingkungan hidup oleh Pabrik Pengolahan Tapioka.

Pada tahun 2021 **capaian indikator ini mencapai target 100%**, jumlah perkara yang diputus 11 (sebelas) perkara Tipikor dan 1 (satu) perkara Pidana pencemaran lingkungan hidup, dan perkara tersebut isi putusannya telah diupload dalam website dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Capaian **100%** ini diperoleh karena Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selalu berkomitmen menerapkan *one day publish*, yaitu mengupload

putusan ke web setelah 1 hari diputus. Perkara yang telah diputus diunggah di *website* melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung RI atau Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Kondisi ini juga telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terus berupaya meningkatkan pelayanan publik.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus}}{\text{Jumlah Perkara Menarik Perhatian Masyarakat yang diputus}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Faktor penunjang Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus antara lain :

- ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerapkan MAKlumat KMA tanggal 23 Mei 2013 tentang *One Day Publish* ;
- ✓ SOP Penyelesaian Pidana dan Pidana Khusus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- ✓ Arahan dan Pengawasan yang menyeluruh dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



SASARAN 3

PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN ADMINISTRASI PENGADILAN

Merupakan sasaran yang bertujuan mewujudkan peningkatan manajemen pelayanan administrasi pengadilan. Keempat indikator pada sasaran ini berhasil memperoleh capaian $\geq 100\%$, indikator tersebut antara lain :

1. Persentase realisasi Anggaran pembayaran gaji pegawai tepat waktu
2. Persentase Realisasi Anggaran operasional dan Pemeliharaan Kantor
3. Persentase peningkatan Layanan sarana dan Prasarana Internal
4. Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) kepaniteraan dan Kesekretariatan.

SASARAN 3

INDIKATOR 3.1. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI TEPAT WAKTU

Indikator kinerja “persentase realisasi anggaran pembayaran gaji pegawai tepat waktu” adalah Perbandingan realisasi anggaran belanja gaji pegawai dengan pagu anggaran belanja gaji pegawai.

Pada Tahun 2021 realisasi anggaran belanja pegawai adalah sebesar Rp.12.246.173.138,- dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.278.322.000,-

Realisasi pada indikator ini adalah sebesar **99,74%** dari target yang ditetapkan sebesar **98%** sehingga **capaian yang diperoleh oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebesar 101,78%.**

Faktor Penunjang tercapainya capaian indikator ini antara lain, komitmen SDM pengelola keuangan untuk pembayaran gaji pegawai tepat waktu sesuai dengan SOP Pembayaran Gaji serta Pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah Anggaran Belanja Pegawai}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{12.246.173.138}{12.278.322.000} \times 100\% = 99,74\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{99,74\%}{98\%} \times 100\% = 101,78\%$$

SASARAN 3

INDIKATOR 3.2. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR

Indikator kinerja “persentase realisasi anggaran anggaran operasional dan pemeliharaan kantor” adalah Perbandingan realisasi anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan pagu anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor.

Pada Tahun 2021 realisasi anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor adalah sebesar Rp.2.276.393.111,- dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.354.813.000,-

Realisasi pada indikator ini adalah sebesar **96,67%** dari target yang ditetapkan sebesar **90%** sehingga ***capaian yang diperoleh oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebesar 107,41%.***

Faktor Penunjang tercapainya capaian indikator ini antara lain, komitmen SDM pengelola keuangan untuk pembayaran belanja Operasional sesuai dengan SOP Pembayaran Operasional dan pemeliharaan Kantor serta Pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor}}{\text{Jumlah Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2.276.393.111}{2.354.813.000} \times 100\% = 96,67\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{96,67\%}{90\%} \times 100\% = 107,41\%$$

SASARAN 3

INDIKATOR 3.3. PERSENTASE PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL

Indikator kinerja “persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana internal” adalah Perbandingan realisasi anggaran Belanja Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan pagu anggaran Belanja Layanan Sarana dan Prasarana Internal. Pada Tahun 2021 realisasi anggaran belanja Belanja Layanan Sarana dan Prasarana Internal adalah sebesar Rp.160.558.000,- dengan pagu anggaran sebesar Rp.161.500.000,-

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Layanan Sarana dan Prasarana Internal}}{\text{Jumlah Anggaran Belanja Layanan Sarana dan Prasarana Internal}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{160.558.000}{161.500.000} \times 100\% = 99,42 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{99,42\%}{95\%} \times 100\% = 104,65\%$$

Realisasi pada indikator ini adalah sebesar **99,42%** dari target yang ditetapkan sebesar **95%** sehingga capaian yang diperoleh oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebesar **104,65%**.

Faktor Penunjang tercapainya capaian indikator ini antara lain, komitmen SDM pengelola keuangan untuk memenuhi layanan sarana dan prasarana internal dengan pengadaan sarana alat pengolahan data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran sesuai dengan SOP dan perencanaan yang sudah dianggarkan dalam DIPA 2021, serta Pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

SASARAN 3

INDIKATOR 3.4. JUMLAH SDM YANG MENGIKUTI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) KEPANITERAAN MAUPUN KESEKRETARIATAN

Indikator kinerja “persentase jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepaniteraan maupun kesekretariatan” adalah Perbandingan realisasi jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan jumlah SDM kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Pada Tahun 2021 realisasi jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepaniteraan maupun kesekretariatan sebanyak 36 orang peserta bimtek kepaniteraan dan 20 Orang untuk bimtek PNBK. Bimtek Kepaniteraan diikuti oleh peserta dari Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dikarenakan dalam DIPA peserta yang diikuti adalah peserta dari PT dan PN sewilayah Bangka Belitung. Untuk Tahun 2021 Bimtek Kesekretariatan tidak diadakan dikarenakan adanya *refocusing anggaran* dari Mahkamah Agung dimana anggaran Bimtek Kesekretariatan ditarik pusat untuk program *refocusing* tersebut.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek Kepaniteraan dan Kesekretariatan}}{\text{Jumlah SDM Kepaniteraan dan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi pada indikator ini adalah sebesar **35 Orang** dari target yang ditetapkan sebesar **35 Orang** sehingga capaian yang diperoleh oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebesar **100 %**.

Faktor Penunjang tercapainya capaian indikator ini antara lain, komitmen SDM Pengadilan Tinggi untuk mengikuti Bimtek yang telah tersedia dalam Anggaran, serta Pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

C. REALISASI ANGGARAN

1. LAPORAN REALISASI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN BADAN PERADILAN UMUM (03)

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mendapat alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.14.794.635.000,- (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp.260.260.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Tabel 18 Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2021

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	REALISASI (%)
DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI				
BELANJA PEGAWAI	Rp.12.278.322.000	Rp.12.246.173.138	Rp.32.148.862	99,74%
BELANJA BARANG OPERASIONAL	Rp.2.328.393.000	Rp.2.257.520.111	Rp.70.872.889	96,96%
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	Rp.26.420.000	Rp.18.873.000	Rp.7.547.000	71,43%
BELANJA MODAL	Rp.161.500.000	Rp.160.558.000	Rp.942.000	99,42%
TOTAL DIPA 01	Rp.14.794.635.000	Rp.14.683.124.249	Rp.111.510.751	99,25%
DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM				
BELANJA BARANG	Rp. 260.260.000	Rp.246.983.202	Rp.13.276.798	94,90%
TOTAL DIPA 03	Rp. 260.260.000	Rp.246.983.202	Rp.13.276.798	94,90%

Anggaran Belanja pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi ditujukan untuk menunjang kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi dan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Sedangkan belanja barang pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan sesuai dengan program yang diperuntukkan yaitu program peningkatan manajemen peradilan umum.

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Mahkamah Agung, sedangkan DIPA 03 Badan Peradilan Umum digunakan untuk melaksanakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

2. LAPORAN KEADAAN KEUANGAN PERKARA

Tabel 19 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021

PERKARA SISA 2020	PERKARA MASUK 2021	PERKARA PUTUS 2021	PERKARA SISA 2021
4	28	29	3

Biaya Proses penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebesar Rp.150.000 per perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Tahun Lalu (4 Perkara)	Rp. 600.000
Penerimaan (28 Perkara)	<u>Rp. 4.200.000</u>
Jumlah Penerimaan (32 Perkara)	<u>Rp. 4.800.000</u>
Materai	Rp. 281.000
Redaksi (29 Perkara)	Rp. 290.000
Pemberkasan, Biaya Pengiriman berkas dan ATK	<u>Rp. 3.779.000</u>
Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 4.350.000</u>
Sisa Tahun ini (3 Perkara)	<u>Rp. 450.000</u>

Biaya pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri Pengaju besarnya disesuaikan dengan berat berkas dan jarak dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke Pengadilan Negeri Pengaju.

Tabel 20 Keadaan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2021

NO.	PERIODE	URAIAN	KEADAAN KEUANGAN				SALDO AKHIR	KETERANGAN
			SALDO AWAL	KOREKSI AWAL TAHUN	PENERIMAAN	PENGELUARAN		
1	Januari	Saldo Awal	750.000					
		Penerimaan		0	150.000			
		Biaya Materai				42.000		
		Biaya Redaksi				50.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				658.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					0	
		Jumlah	750.000	0	150.000	750.000	0	
2	Februari	Saldo Awal	0					
		Penerimaan			750.000			
		Biaya Materai				0		
		Biaya Redaksi				0		
		Biaya Pemberkasan/ATK				0		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					750.000	
		Jumlah	0	0	750.000	0	750.000	
3	Maret	Saldo Awal	750.000					
		Penerimaan			750.000			
		Biaya Materai				49.000		
		Biaya Redaksi				50.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				651.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					750.000	
		Jumlah	750.000	0	750.000	750.000	750.000	
4	April	Saldo Awal	750.000					
		Penerimaan			300.000			
		Biaya Materai				60.000		
		Biaya Redaksi				60.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				780.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					150.000	
		Jumlah	750.000	0	300.000	900.000	150.000	

NO.	PERIODE	URAIAN	KEADAAN KEUANGAN				SALDO AKHIR	KETERANGAN
			SALDO AWAL	KOREKSI AWAL TAHUN	PENERIMAAN	PENGELUARAN		
5	Mei	Saldo Awal	150.000					
		Penerimaan			150.000			
		Biaya Materai				10.000		
		Biaya Redaksi				10.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				130.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					150.000	
		Jumlah	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
6	Juni	Saldo Awal	150.000					
		Penerimaan			300.000			
		Biaya Materai				10.000		
		Biaya Redaksi				10.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				130.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					300.000	
		Jumlah	150.000	0	300.000	150.000	300.000	
7	Juli	Saldo Awal	300.000					
		Penerimaan			0			
		Biaya Materai				20.000		
		Biaya Redaksi				20.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				260.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					0	
		Jumlah	300.000	0	0	300.000	0	
8	Agustus	Saldo Awal	0					
		Penerimaan			150.000			
		Biaya Materai				0		
		Biaya Redaksi				0		
		Biaya Pemberkasan/ATK				0		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					150.000	
		Jumlah	0	0	150.000	0	150.000	
9	September	Saldo Awal	150.000					
		Penerimaan			300.000			
		Biaya Materai				10.000		

NO.	PERIODE	URAIAN	KEADAAN KEUANGAN				SALDO AKHIR	KETERANGAN
			SALDO AWAL	KOREKSI AWAL TAHUN	PENERIMAAN	PENGELUARAN		
		Biaya Redaksi				10.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				130.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					300.000	
		Jumlah	150.000	0	300.000	150.000	300.000	
10	Oktober	Saldo Awal	300.000					
		Penerimaan			300.000			
		Biaya Materai				20.000		
		Biaya Redaksi				20.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				260.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					300.000	
		Jumlah	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
11	November	Saldo Awal	300.000					
		Penerimaan			600.000			
		Biaya Materai				30.000		
		Biaya Redaksi				30.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				390.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					450.000	
		Jumlah	300.000	0	600.000	450.000	450.000	
12	Desember	Saldo Awal	450.000					
		Penerimaan			450.000			
		Biaya Materai				30.000		
		Biaya Redaksi				30.000		
		Biaya Pemberkasan/ATK				390.000		
		Biaya Lain-lain				0		
		Saldo Akhir					450.000	
		Jumlah	450.000	0	450.000	450.000	450.000	

PENUTUP

- KESIMPULAN
- SARAN



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Satuan kerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Amanat yang telah diemban harus dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna demi pencapaian tujuan dan kualitas pelayanan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dengan berprinsip biaya ringan, cepat dan tanpa adanya unsur keberpihakan dan transparan.

Secara umum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah dapat memenuhi target kinerjanya walaupun ada beberapa hal yang harus selalu diperbaiki dengan lebih fokus dan bertanggungjawab. Keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. KEBERHASILAN

Keberhasilan adalah prestasi dan semuanya sangat dicapai dengan kondisi dimana adanya pemahaman yang kuat terhadap tugas dan fungsinya, suasana kerja yang harmonis dan dinamis dengan perasaan saling memiliki instansi dan tersedianya alat kerja yang mencukupi. Namun, keberhasilan tidak dipandang sebagai kepuasan semata tapi ia akan jadi patron penjagaan kualitas serta titik awal mengejar level sempurna. Keberhasilan yang dimaksud adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan telah berjalan dengan baik;
- b. Sisa perkara tahun lalu telah terselesaikan dengan baik;
- c. Putusan hakim telah memberikan kepuasan bagi pencari keadilan;
- d. Pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan kepuasan bagi Pengadilan Tingkat pertama dan masyarakat;
- e. Perkara-perkara yang telah dipublikasikan dan berjalan secara berkesinambungan.

II. KENDALA

Kendala adalah hal-hal yang pasti terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan baik itu secara internal maupun secara eksternal. Kendala diartikan persoalan, masalah- masalah, hal-hal yang mengganggu dalam pencapaian target kerja atau tujuan. Secara internal berhubungan dengan satuan kerja itu sendiri seperti :

- a. Belum sesuai jumlah pegawai dibandingkan dengan beban kerja yang semakin meningkat dengan harapan pelaksanaan yang cepat tepat akurat dan bernilai guna serta dapat diterima masyarakat serta akuntabel;
- b. Masih adanya perkara yang belum mampu diselesaikan pada akhir tahun karena kurangnya sumberdaya hakim;
- c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) baik itu

revisi yang mengubah barcode DIPA maupun revisi POK yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Pada Tahun 2021 ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah melakukan beberapa revisi baik itu demi terwujudnya efektifitas dan efesiensi anggaran serta alokasi kegiatan prioritas maupun karena perubahan aturan atau adanya pengoptimalan pagu antar satker guna menaikkan persentase realisasi penyerapan.

Kendala yang dihadapi secara eksternal adalah perubahan kebijakan anggaran dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga harus dilakukannya revisi anggaran yang berpengaruh pada perubahan anggaran maupun pada mata akun anggaran.

B. SARAN – SARAN

1. Perlunya peningkatan pemahaman visi dan misi serta pemahaman tentang manajemen itu sendiri karena suatu tatanan akan berjalan baik jika pengelolaan Sumber Daya Manusia, peralatan kerja, tempat kerja, metode kerja dan anggaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan;
2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan, dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sesuai dengan *core business* dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
3. Perlu peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah diperjanjikan oleh seluruh stakeholders yang telah tertuang dalam aplikasi E Monev Komdanas;
4. Perlu adanya sebuah sistem pemberian reward and punishment dengan menjadikan kinerja yang telah diperjanjikan sebagai dasar penilaian.

LAMPIRAN

1. SK SATGAS SAKIP TAHUN 2021
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. REVIU IKU
4. Matriks Reviu Renstra 2020-2024
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
6. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021
7. Rencana Aksi Tahun 2021
8. Rapat Evaluasi Hasil Penilaian Sakip 2020
9. Rapat Penyusunan Sakip 2021
10. Laporan Kinerja Tahun 2021
11. Inovasi
12. Penghargaan



LAMPIRAN 1

SK SATGAS SAKIP

TAHUN 2021

LAMPIRAN 1





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
Nomor W7-U / 1586 / KPT / SK / OT.01.2 / 12 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP TAHUN 2021
PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,

- Membaca** : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : W7-U/1586/KPT/SK/OT.01.2/12/2021 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SAKIP Tahun 2020 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SAKIP di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
b. bahwa dengan adanya mutasi Pimpinan, Pejabat Struktural, dan Aparatur pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, maka dipandang perlu Satuan Tugas (Satgas) SAKIP diadakan perubahan;
c. bahwa namanya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP TAHUN 2021 PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG;
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : W7-U/1586/KPT/SK/OT.01.2/12/2021 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SAKIP Tahun 2020 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- KEDUA** : Membentuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- KETIGA** : Melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil penyusunan dokumen SAKIP tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Mengirim hasil penyusunan dokumen SAKIP kepada Kepala Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi serta mengunggah dokumen tersebut (berbentuk PDF) ke dalam e-Sakip revidi Kementerian PAN RB, Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI serta dipublikasikan dalam website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung paling lambat tanggal 28 Februari 2022;

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 21 Desember 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,



SIGN H


Lampiran
Nomor
Tanggal

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
: W7-U / 133 / KPT / SK / OT.01.2 / 12 / 2021
: 21 Desember 2021

**SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP TAHUN 2021
PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	
2	TANWIMAN, S.H.	Panitera	Ketua	
3	Drs. TAJUDIN NUR, S.H.	Sekretaris	Wakil	
4	LUKI PUDI ASMARA, S.E., M.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
5	MAHFUD WIDI PRIYONO, S.T., M.H.	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota	
6	SYAMSUAR, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7	Drs. ZULMIADI, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota	
8	BINTAR ASLI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
9	AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
10	YUS YULI, S.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
11	FITRIYANTI UTARI, S.E.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris	
12	SITI KOMARI, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
13	IRHANSYAH, S. Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota	

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 21 Desember 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,


ASNAHWATI




LAMPIRAN 2

STRUKTUR ORGANISASI



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**



LAMPIRAN 3

REVIU INDIKATOR

KINERJA UTAMA



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}} 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 23 Mei 2013 tentang <i>One Day Publish</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 4

MATRIKS REVIU

RENSTRA

TAHUN 2020-2024



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

No	Tujuan		Target	Sasaran Strategis		Target				Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	Peningkatan Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase terselesainya Perkara	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Meningkatkan Frekuensi Persidangan 2. Menambah Jumlah Majelis Hakim 3. Mempersingkat waktu Penundaan Sidang 4. Meningkatkan Tertib Berkas Perkara Banding 5. Melakukan Monev terhadap Penyelesaian Perkara Banding setiap bulan 6. Mematuhi ketentuan SOP Penyelesaian Perkara yang telah ditetapkan 7. Mengintensifkan Proses Input data Perkara melalui SIPP Banding	Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Pidana Khusus Tipikor Tepat Waktu	86 Perkara	Rp. 43.020.000,-
					b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100					
					c. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100	100	100	100					
					d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	100	100	100					
					e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	100	100					
					f. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	100	100	100					
					g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40	40	40	40		1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum 2. Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat			

No	Tujuan		Target	Sasaran Strategis		Target				Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
					h. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	84	90	90	90		1. Melakukan survei kepada pegawai Pengadilan Negeri se-Bangka Belitung dan Masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi berupa aplikasi IKM. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui teknologi informasi berupa SIPP Web.			
2	Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman Berkas Putusan	Pengiriman Salinan Putusan Tepat waktu	125 Perkara	Rp. 12.530.000
					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100					
					c. Persentase Putusan Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100	100	100	100		Mengupload putusan yang menarik perhatian masyarakat dalam direktori putusan dan website PT Babel segera setelah putusan dibacakan			

No	Tujuan		Target	Sasaran Strategis		Target				Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
3	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	100	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	a. Persentase realisasi Anggaran pembayaran gaji pegawai tepat waktu	98	98	98	98		Pembayaran Gaji pegawai tepat waktu	Penyediaan Pelayanan Administrasi Pengadilan	1 Layanan	Rp.12.278.322.000
					b. Persentase Realisasi Anggaran operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	90	90	90		Pembayaran kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor sesuai dengan Anggaran			Rp.2.328.393.000
					c. Persentase peningkatan Layanan sarana dan Prasarana Internal	95	95	95	95	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana IT dan Pengadaan sarana Fasilitas Kantor		32 Unit	Rp.161.500.000
					d. Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) kepaniteraan dan Kesenterariat.	35	35	35	35		Melaksanakan Kegiatan Bimtek Kepaniteraan dan Kesekretariatan		1 Layanan	Rp.99.710.000 Rp.0

LAMPIRAN 5

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021



PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
NOL.WTU/1624/OT.50.1/19/2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlandaskan pada di bawah ini :

Nama : ASNAHWATI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DR. PR. M. HARYADI, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melaksanakan target kinerja yang akan dilaksanakan bersama-sama di dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI



DR. PR. M. HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Pangkalpinang, Januari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

ASNAHWATI, S.H., M.H.
NIP. 19580416 198503 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO. W7.U/ 1624 / OT.01.1 / 12 /2020

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98 %
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40 %
		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	84 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %

3.	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan	Persentase realisasi anggaran pembayaran gaji pegawai tepat waktu	98 %
		Persentase realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	90 %
		Persentase peningkatan Layanan sarana dan prasarana internal	95 %
		Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) kepaniteraan maupun kesekretariatan	35 orang

Kegiatan

Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi Rp. 14.633.135.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 161.500.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 260.260.000

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI



Pangkalpinang, Januari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung


ASNAHWATI, S.H., M.H.
NIP. 19580416 198503 2 002

LAMPIRAN 6
RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NO. WY.U/1619A/OT.01.1/12/2020
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

No.	Kategori Kegiatan	Kegiatan Utama	Angka
1	Pengelolaan Perkara Perdata yang Dapat Disampaikan dan Disampaikan	1. Pengawasan dan Evaluasi kinerja proses pengadilan	100
		2. Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan	100
		3. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100
		4. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100
		5. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100
		6. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100
		7. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100
		8. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100
		9. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100
2	Pengelolaan Perkara Perdata yang Dapat Disampaikan dan Disampaikan	1. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100
		2. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100
		3. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja proses pengadilan	100

Pangkalpinang, 17 Desember 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung


ASNAHWATI, S.H., M.H.
NIP. 19580416 198503 2 002

LAMPIRAN 7

RENCANA AKSI

TAHUN 2021



RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2021

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi / Bulan												Target
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	V												100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	V												100
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	V												100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	98
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	98
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	98
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	50
		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding		V					V						84

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi / Bulan												Target
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	100

Pangkalpinang, Januari 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



ASNAHWATI S.H., M.H.
NIP. 19580416 198503 2 002

LAMPIRAN 8

RAPAT HASIL EVALUASI

PENILAIAN SAKIP

TAHUN 2020



	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Bangka Belitung – 33148 Telp. (0717) 439351 Faks. (0717) 439352 E-mail: pt_babel@yahoo.co.id Website : pt-babel.go.id	Nomor Dokumen	W7.U/1914/OT.01/12/2021
		Tanggal	20 Desember 2021
		Disahkan Oleh	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN LUKI PUDI ASMARA, SE., MH
UNDANGAN RAPAT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			

Yth :

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
2. Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
3. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
4. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
5. Para Pegawai Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 1893/BP/OT.01.2/9/2021 tanggal 23 September 2021, bersama ini kami mengharapkan kehadiran saudara untuk menghadiri rapat Evaluasi atas penilaian tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 23 Desember 2021
 Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


 KETUA
 ASNAHWATI

	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	Revisi	00	
		Nomor		
	FORM NOTULEN RAPAT BULANDESEMBER TAHUN 2021		Hari/ Tanggal	
	Jl.Pulau Bangka, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Pangkalpinang		Halaman	1 of 1

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis / 23 Desember 2021			KETERANGAN LAMPIRAN
LOKASI RAPAT	Ruang Rapat Atas			<input type="checkbox"/> DAFTAR <input type="checkbox"/> HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 WIB	AKHIR RAPAT	12.00 WIB	<input type="checkbox"/> INTERNAL <input type="checkbox"/> MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1. Pembinaan 2. Laporan Kinerja 3. Penyusunan Anggaran Tahun 2023 4. Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022			
PIMPINAN	1. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung; 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung; 3. Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung; 4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;			
ANGGOTA RAPAT	1. Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc; 2. Pejabat Fungsional dan Struktural; 3. Staf dan Honorar;			
NOTULIS	LADYS ELISA PAKPAHAN, AMd.T.			

BAHASAN MATERI RAPAT	
A. Rapat Bulanan 1. Rapat bulanan dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	
B. PEMBINAAN 2. Pembinaan kepada seluruh Hakim Tinggi, Hakim Adhoc dan Aparatur tentang pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) dalam pengentryan data segera dilaksanakan dengan tepat waktu dan perlu diperhatikan tentang kegiatan dan jam kerjanya. 3. Bahasan tentang hasil dari pelaksanaan Zona Integritas, masih terdapat responden dan hasil survey yang tidak memuaskan sehingga pelaksanaan ZI tersebut belum memenuhi syarat, namun disampaikan untuk tetap mempertahankan integritas dengan meningkatkan inovasi dan melaksanakan survey. 4. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga menyampaikan penunjukkan Koordinator Humas yang sebelumnya Bapak Timbul Wahyudi, S.H., MAP	

digantikan menjadi Bapak Satriyo Budiono, S.H., M.Hum.

5. Penyerapan Anggaran Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021 DIPA 01 yaitu mencapai 98,81% dan DIPA 03 mencapai 94,28%.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyampaikan tentang audit internal agar dibuat grup Whatsapp khusus untuk menjaga koordinasi antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Negeri dan segera dibuatkan SK Tim Akreditasi dan ZI dan 4 pilar se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
7. Perayaan penyambutan Tahun baru disepakati dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan acara doa bersama dan dilanjutkan kegiatan yang telah disepakati.

C. LAPORAN KINERJA

Kepaniteraan :

- a. Aplikasi e-Court yang berjalan lambat
- b. Tentang Sinkronisasi SIPP berjalan lambat karena koneksi jaringan internet
- c. Arsip perkara pada bagian kepaniteraan sudah dilaksanakan dengan baik
- d. Panitera Pengganti tidak ada masalah, berjalan dengan baik
- e. Adanya kendala pada sinkronisasi SIPP dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung sehingga perkara banding yang masuk ke Pengadilan Tingkat Banding bermasalah dan perkara kosong pada aplikasi SIPP, namun pengiriman berkas perkara tersebut diterima dari Pengadilan Negeri melalui berkas banding yang masuk.
- f. Printer pada bagian Kepaniteraan yang masih bermasalah dan rusak.
- g. Adanya berkas Dharmayukti yang ditemukan di Bagian Hukum
- h. Berkas perkara yang sudah diminutasi dan sudah masuk di SIPP belum disampaikan karena terkendala dengan masalah pada penjilidan berkas.

Kesekretariatan :

- a. Pada bagian umum dan keuangan adanya pengelolaan dana sosial dan sumbangan perlu ditinjau kembali, diusulkan dari Hakim Tinggi besaran potongan sebesar Rp.50.000 menjadi Rp.60.000, Panitera Muda/ Kepala Sub Bagian/Panitera Pengganti/ Fungsional besaran potongan sebesar Rp.40.000 menjadi Rp.50.000, dan besaran potongan untuk ASN Golongan III sebesar Rp.40.000 dan untuk Golongan II potongan sebesar Rp. 30.000.
- b. Sehubungan dengan adanya Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2021, dihimbau agar seluruh Hakim Pengawas Bidang segera melakukan penyerahan laporan pelaksanaan kegiatan ke bagian Rencana Program Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- c. Untuk menjaga kebersihan lingkungan kantor dan taman, maka diusulkan untuk pengadaan tukang kebun.

D. PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2023

8. Usulan Anggaran sudah ditentukan langsung dari Mahkamah Agung RI dan untuk gaji anggaran yang didapatkan sama dengan Anggaran Tahun 2022.
9. Operasional dan pemeliharaan kantor yang berkaitan dengan gaji honorer mengalami kenaikan di tahun 2022 yaitu satpam dan pengemudi dari Rp.





2.710.000 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 3.909.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pramubakti dari Rp. 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

10. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang ditanggungkan dari DIPA tersedia 4 (empat) kegiatan.
11. Untuk rencana anggaran belanja modal dan peralatan mesin untuk Laptop sebanyak 23 unit dengan anggaran sebesar Rp. 414.000.000 (empat ratus empat belas juta rupiah) dan Printer sebanyak 15 unit dengan anggaran sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
12. Belanja modal peralatan dan mesin berupa (Lemari Toga, Meja 1 Biro, Kursi Direktur, Vertical Blind, Meja ½ Biro, rak server) sudah dilakukan revisi Anggaran Tahun 2021.
13. Untuk DIPA 03 dianggarkan 72 perkara pidana diusulkan menjadi 77 perkara pidana sebesar Rp. 570.000 (lima ratus ribu rupiah) per perkara, untuk perkara Tipikor dianggarkan 21 perkara pada Tahun 2022 sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu) per perkara.
14. Nilai SAKIP mendapatkan nilai sebesar 71,67 dengan kriteria sangat baik dan Badan Pengawasan memberikan rekomendasi evaluasi yang segera ditindaklanjuti dan segera dikirimkan yaitu :
 - a. Menjabarkan program ke masing masing kegiatan, dan setiap kegiatan dukung dengan masing masing sasaran ini telah sesuai, dan menyesuaikan format yang ada sehingga akan dilakukan perbaikan.
 - b. Penyusunan RKT dibuat sebelum pengajuan RKA sehingga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan anggaran.
 - c. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian kinerja yang diperjanjikan, untuk hal tersebut sudah dilaksanakan dan akan memasukkan laporan rapat bulanan pada laporan LKJIP.
 - d. Agar LKJIP menginformasikan perbaikan perencanaan, LKJIP Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hanya memuat Hasil Kinerja, Capaian kerja kepegawaian, fasilitas perkantoran, dan realisasi anggaran.
 - e. Belum adanya SDM Evaluator mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi berupa bimtek

E. PENYERAHAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2022

15. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menyerahkan DIPA Anggaran Tahun 2022 ke Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
16. Rapat kemudian ditutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Demikian notulen ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBUAT NOTULEN	(MR)	DISAHKAN PIMPINAN	
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP	ASNAHWATI, S.H., M.H.
LADYS ELISA PAKPAHAN, AMd.T.	Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.		
		TANDA TANGAN	



PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Bangka
Telp / Fax. (0717) 439351, 439352
Email : pt_babel@yahoo.co.id Website : www.pt-babel.go.id
PANGKALPINANG 33148

DOKUMENTASI RAPAT BULANAN BULAN DESEMBER 2021



	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Bangka Belitung – 33148 Telp. (0717) 439351 Faks. (0717) 439352 E-mail: pt_babel@yahoo.co.id Website : pt-babel.go.id	Nomer Dokumen	W7.U/ 1048/OT.01/12/2021
		Tanggal	23 Desember 2021
		Revisi Ke	
		Disahkan Oleh	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN LUKI PUDI ASMARA, SE.,MH



















DAFTAR HADIR RAPAT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
--

Hari / Tanggal : Kamis / 23 Desember 2021
 Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	JAM	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	09.	Asnawati	CPT	
2	09	Mulya	Wep	
3	09	Math	HT	
4	09.	Satriyo Budiyono	HT	
5	09	Tirolan N	HT	
6	09:00	Eni Rini	Staf perdata	
7	09.00	Desy Triarekti	Staf hukum	
8	09.00	IRVA NOPIANTI	Staf keu	
9	09.00	Ristah	St. T.	
10	09.00	Yulia R. Nurani	Staf umum	
11	09.00	Siti Komari	Kasub Kru & Lap	
12	09.00	MAHENDU	Kasub	
13	09.00	Fitriyanti Utari	Kasub RPA	
14	09.00	Ladris Elisa Pappahan	Staff Kepegawaian & IT	
15	09.00	Nyimas Zihni Badzlina	Staff Keuangan	
16	09.00	Syahrulhas	P. Hukum	
17	09.00	M. Luthfi P	H. Adhuc	
18	09.00	PM. Silalahi	HT	
19	09.00	Tajudin M	Sebutis	

	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Bangka Belitung – 33148 Telp. (0717) 439351 Faks. (0717) 439352 E-mail: pt_babel@yahoo.co.id Website : pt-babel.go.id	Nomer Dokumen	W7.U/1948 /OT.01/12/2021
		Tanggal	23 Desember 2021
		Revisi Ke	
		Disahkan Oleh	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN LUKI PUDI ASMARA, SE.,MH
DAFTAR HADIR RAPAT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			

Hari / Tanggal : Kamis / 23 Desember 2021
 Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	JAM	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
21	09.00	Zulmiadi	Pan Mud Tipikar	
22	09.00	Bintar Asli	Pan mud perdata	
23	09.00	Suryati	PP	
24	09.00	pauch Roesdhan	claf	ad
25	09.00	Ihsan	TV/RS	
26	09.00	Victor Togi	KPN Bpp	
27	09.00	Heeni Angadi	Paniten Pro	
28	09.00	Enica Marbaleu	PRN. MTK	
29	09.00	Roda Tautan	KPN. Koba	
30	09.00	Jamaludin	REK. PN. Koba	
31	09.00	Zulmiadi	Pan Mud Tipikar	
32	09.00	Bintar Asli	Pan mud perdata	
33	09.00	Suryati	PP	
34	09.00	pauch Roesdhan	claf	ad
35	09.00	Ihsan	TV/RS	
36	09.00	Victor Togi	KPN Bpp	
37	09.00	Heeni Angadi	Paniten Pro	
38	09.00	Enica Marbaleu	PRN. MTK	
39	09.00	Roda Tautan	KPN. Koba	
40	09.00	Jamaludin	REK. PN. Koba	


 Luky Pudi Asmara, SE.,MH



PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Alamat : Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan
PANGKAL PINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33148
Telp / Fax. (0717) 439351, 439352
Email : pt_babel@yahoo.co.id Website : www.pt-babel.go.id

Nomor : W7-U/1947/KU.01/12 /2021 Pangkalpinang, 27 Desember 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
SAKIP 2020**

Yth. **Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav.58**
di - Jakarta

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 1893/BP/OT.01.2/9/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bersama ini kami sampaikan Laporan monitoring dan evaluasi atas hasil evaluasi LKjIP Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, diucapkan terima kasih.


**KETUA
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,**
-ASNAHWATI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
8. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan
9. Surat Plt. Sekretaris MARI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
10. Surat Kepala Badan Pengawas MARI nomor : 1893/BP/OT.01.2/9/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

B. Ruang Lingkup

Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

C. Tujuan

Rapat evaluasi yang dilakukan dimaksudkan :

1. Untuk melaksanakan pemantauan Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
2. Untuk memantau apakah diadakan perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk tahun berikutnya

D. Metodologi

Melaksanakan Rapat Evaluasi penilaian SAKIP antara ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan jajaran dibawahnya.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Rapat evaluasi adalah 1 (satu) hari.

BAB II

HASIL EVALUASI

A. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Renstra telah ada, dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah;
2. Pada kualitas Renstra, tujuan dan sasaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, program/kegiatan belum di breakdown/cascade ke masing-masing sasaran sehingga belum sepenuhnya menggambarkan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program. Renstra telah menyajikan IKU, Indikator kinerja tujuan dan sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan dalam penetapan target belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik;
3. Dokumen RKT telah ada dengan memuat sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan namun sasaran dalam RKT belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang berorientasi hasil, target dalam RKT belum sepenuhnya menggambarkan cara pencapaian sasaran;
4. Dokumen RKT belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKA, karena RKA/DIPA tidak membiayai seluruh kegiatan penyelesaian perkara di pengadilan, sebab terdapat juga sumber pembiayaan lain (dari para pihak) atas perkara yang ditangani di pengadilan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal;
2. Secara keseluruhan untuk kualitas pengukuran, IKU telah dapat diukur secara objektif, relevan dengan kondisi yang akan diukur, namun belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya serta belum sepenuhnya menggambarkan hasil ;
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Walaupun sudah dilakukan revaluasi secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

1. LKjIP telah disusun dan disampaikan tepat waktu dan telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan;
2. LKjIP telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang belum sepenuhnya berorientasi pada output/outcome, telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU serta telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan;
3. Informasi yang disajikan dalam LKjIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, dan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja satker.

D. Evaluasi Internal

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan, serta hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB, namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi serta belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan akuntabilitas kerja yang di evaluasi;
3. Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya namun belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi;

4. Tidak terdapat informasi bahwa terdapat kegiatan/aktivitas yang dilakukan dan atau mekanisme pemantauan/monitoring yang dibuat tingkat banding untuk memantau tindaklanjut unit atas rekomendasi sebelumnya;
5. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi, dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja dan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

E. Pencapaian Kinerja

Target kinerja *output/ outcome* belum sepenuhnya dapat dicapai dan informasi mengenai kinerja *output/ outcome* belum sepenuhnya dapat diandalkan, namun capaian kinerja *output sudah* lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB III

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan untuk:

1. Menjabarkan program ke masing-masing kegiatan, dan setiap kegiatan didukung dengan masing-masing sasaran;
2. Penyusunan Dokumen RKT dibuat sebelum pengajuan RKA sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA)(a.l. target kinerja RKT vs target kinerja RKA);
3. Menjadikan Dokumen RKT sebagai acuan dalam penyusunan anggaran (RKA) dengan menyelaraskan/menyamakan sasaran, program/kegiatan, dan target;
4. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian kinerja yang diperjanjikan secara khusus dan atas setiap hasil monitoring dan evaluasinya termamfaatkan sebagai dasar penilaian keberhasilan kinerja unit.
5. Meningkatkan kualitas pengukuran dan indikator kinerja sasaran pada IKU serta lakukan evaluasi atas IKU yang tidak dapat diukur capaiannya dan merevisi/revisi IKU tersebut dengan memperhatikan formulasi perhitungannya. Sehingga kedepan dapat diperoleh IKU yang sesuai dengan kondisi sebenarnya;
6. Menjadikan IKU selain sebagai alat ukur pencapaian tujuan/ sasaran utama dalam dokumen Renstra, RKT dan PK, juga sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA);
7. Hasil revidi IKU hanya sebatas formalitas saja dan tidak ada penjelasan yang jelas mengapa dilakukan revidi dan bagian mana yang dilakukan perubahan. Untuk itu perlu dibuat penjelasan yang substantif atas hal tersebut;
8. Agar LKJIP menginformasikan perbaikan perencanaan, dan digunakan untuk penilaian kinerja satker melalui pemantauan kinerja tahun sebelumnya yang kemudian dilakukan perbaikan melalui evaluasi.
9. Agar dibuat sistem dan atau mekanisme baku kegiatan pemantauan pencapaian kinerja yang diperjanjikan beserta hambatannya secara berkala;
10. Meningkatkan kinerja evaluasi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM evaluator melalui kegiatan pengembangan kompetensi berupa diklat, bimtek, pelatihan kantor sendiri (PKS) dan sosialisasi sehingga seluruh tim evaluator memiliki pemahaman yang sama dalam melakukan evaluasi serta melakukan supervisi melalui pembahasan - pembahasan yang reguler dan bertahap sehingga hasil evaluasi berkualitas dan menggambarkan dan menyimpulkan akuntabilitas yang sesungguhnya, bukan sekedar simpulan atas pelaksanaan kinerja.
11. Agar meningkatkan capaian kinerja *output/ outcome* dengan meperhatikan target yang telah ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja.

B. Tidak Lanjut

Hasil tidak lanjut atau rekomendasi hasil evaluasi/akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut.



No.	Keterangan	Rekomendasi	Tidak Lanjut	Garis (lanjutan)
1.	Tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah.	Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.	Tidak Lanjut	
2.	Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.	Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.	Tidak Lanjut	1. Tidak Lanjut
3.	Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.	Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.	Tidak Lanjut	

	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>			
1.	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>
2.	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>
3.	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <p>2. Manajemen</p> <p>3. Kelembagaan</p> <p>4. Kelembagaan</p>

LAMPIRAN 9

RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2021



 <p>PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG</p> <p>Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Bangka Belitung – 33148 Telp. (0717) 439351 Faks. (0717) 439352 E-mail: pt_babel@yahoo.co.id Website : pt-babel.go.id</p>	Nomor Dokumen	W7.U/000/OT.01/01/2022
	Tanggal	12 Januari 2022
	Disahkan Oleh	<p>KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN</p>  <p>LUKI PUDI ASMARA</p>
<p>UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN SAKIP 2021 PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG</p>		

Yth :

Satuan Tugas SAKIP Tahun 2021
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Di : Tempat

Sehubungan dengan Penyusunan laporan SAKIP Tahun 2021, bersama ini kami mengharapkan kehadiran saudara untuk menghadiri rapat Penyusunan Laporan tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Januari 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Nomor : W7-U / 153 / KPT / SK / OT.01.2 / 12 / 2021
Tanggal : 21 Desember 2021

**SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP TAHUN 2021
PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	
2	TANWIMAN, S.H.	Panitera	Ketua	
3	Drs. TAJUDIN NUR, S.H.	Sekretaris	Wakil	
4	LUKI PUDI ASMARA, S.E., M.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
5	MAHFUD WIDI PRIYONO, S.T., M.H.	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota	
6	SYAMSUAR, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7	Drs. ZULMIADI, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota	
8	BINTAR ASLI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
9	AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
10	YUS YULI, S.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
11	FITRIYANTI UTARI, S.E.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris	
12	SITI KOMARI, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
13	IRHANSYAH, S. Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota	

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 21 Desember 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,

ASKARWATI 1/



	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Bangka Belitung – 33148 Telp. (0717) 439351 Faks. (0717) 439352 E-mail: pt_babel@yahoo.co.id Website : pt-babel.go.id	Nomor Dokumen	W7.U/ /KU.00/1/2022
		Tanggal	13 Januari 2021
		Disahkan Oleh	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN LUKI PUDI ASMARA, SE., MH
NOTULEN PENYUSUNAN LAPORAN SAKIP TAHUN 2021 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu / 13 Januari 2022			KETERANGAN LAMPIRAN
LOKASI RAPAT	Ruang Rapat PT Babel			<input type="checkbox"/> DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 WIB	AKHIR RAPAT	11.00 WIB	<input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	Penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2021			
PIMPINAN	1. Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung			
ANGGOTA RAPAT	1. Tim Satuan Tugas SAKIP Tahun 2021			
NOTULIS	FITRIYANTI UTARI, SE			

BAHASAN MATERI RAPAT
A. PEMBUKAAN Rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku ketua Tim SATGAS SAKIP Tahun 2021. Teknis pelaksanaan seperti tahun lalu dan persiapan permintaan data-data dari setiap bagian kesekretariatan dan kepaniteraan PT Babel juga ke PN-PN.
B. MATERI <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung disusun mengacu pada : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; ▪ Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP; ▪ SK KPT Bangka Belitung Nomor W7-U/1933/KPT/SK/OT.01.2/12/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas (satgas) SAKIP Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. ➤ Rapat bertujuan untuk melakukan analisis terhadap capaian kinerja pada LkjiP;

 <p>PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG</p> <p>Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Bangka Belitung – 33148 Telp. (0717) 439351 Faks. (0717) 439352 E-mail: pt_babel@yahoo.co.id Website : pt-babel.go.id</p>	Nomor Dokumen	W7.U/ /KU.00/1/2022
	Tanggal	13 Januari 2021
	Disahkan Oleh	<p>KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN</p> <p>LUKI PUDI ASMARA, SE., MH</p>
<p>NOTULEN</p> <p>PENYUSUNAN LAPORAN SAKIP TAHUN 2021</p> <p>PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG</p>		

- Membahas Indikator Perkara yang menarik perhatian masyarakat ditambahkan 1 (satu) perkara yaitu perkara Pidana tentang pencemaran lingkungan hidup di desa kenanga, Kab Bangka;
- Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2(dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 berhasil dilaksanakan dengan baik (≥ 100);
- Hasil dari Pencapaian kinerja pada LkjIP tahun 2021 dijadikan evaluasi dalam penentuan target perjanjian kinerja tahun 2022;
- Rapat ditutup oleh Ketua Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

PEMBUAT NOTULEN
NAMA LENGKAP & TTD
FITRIYANTI UTARI, SE


	<p>PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG</p> <p>Jl. Pulau Bangka Kel. Air Hitam Kec. Bukit Intan Bangka Belitung – 33146 Telp. (0717) 432351 Faks. (0717) 432352 E-mail: pt_babel@yahoo.co.id Website : pt-babel.go.id</p>	Nomor Dokumen	WT.D/TKU.0017/2022
		Tanggal	13 Januari 2021
		Disahkan Oleh	<p>KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN</p> <p>LUKI PUJI ASMARA, SE., MH</p>
<p>NOTULEN</p> <p>PENYUSUNAN LAJUTAN SAKSI TAMUN 2021</p> <p>PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG</p>			

FOTO KEGIATAN





**PENGADILAN TINGGI
BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam
Kec. Bukit Intan
Bangka Belitung – 33148
Telp. (0717) 439351
Faks. (0717) 439352
E-mail: pt_babel@yahoo.co.id
Website : pt-babel.go.id

Nomer Dokumen	W7.U/ /OT.01/1/2022
Tanggal	13 Januari 2022
Revisi Ke	
Disahkan Oleh	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN LUKI PUDI ASMARA, SE., MH

**DAFTAR HADIR RAPAT
PENYUSUNAN LAPORAN SAKIP TAHUN 2021
PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Januari 2022
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	JAM	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	08.30	Wahid Mulyadi	Wakil Ketua	[Signature]
2	08.30	Tanuwijaya	Kaniter	[Signature]
3	09.00	Trijun Nura	Sejabat	[Signature]
4	09.00	LUKI PUDI A	Kasubag	[Signature]
5	09.00	MATHEUS WIDI Prayono	Kasubag	[Signature]
6	09.00	Zulmiasri	Pan Mual Pqho	[Signature]
7	09.00	Sg anwar	P. Hukun	[Signature]
8	09.00	Prinata Adu	Pan Mual Perdata	[Signature]
9	09.00	Pitayati Utari	Kasubag. RPA	[Signature]
10	09.00	Indrawati	Kepengas	[Signature]
11				
12				
13				
14				
15				

KABAG PERENCANAAN
DAN KEPEGAWAIAN

LUKI PUDI ASMARA, SE., MH

LAMPIRAN 10

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021





PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
Pangkalpinang [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100%			0%			0%			0%	
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100%			0%			0%			0%	
3.		Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	4	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100%			0%			0%			0%	
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	65	142,50
					0%			0%			0%			57,02%	
5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	8	8	102,04	23	23	102,04	24	24	102,04	24	24	102,04
					100%			100%			100%			100%	



PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
Pangkalpinang [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	0	0	0	0	0	0	2	2	102,04	8	8	102,04
					0%			0%			100%			100%	
7.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	6	6	6	0	8	8	0	3	3	0	8	8	0
					100%			100%			100%			100%	
8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	84	0	0	0	76	76	119,05	0	0	0	0	0	0
					0%			100%			0%			0%	
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	0	0	0	1	1	100	1	1	100	0	0	0
					0%			100%			100%			0%	
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	8	8	100	23	23	100	24	24	100	24	24	100
					100%			100%			100%			100%	
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	6	6	100	8	8	100	3	3	100	8	8	100
					100%			100%			100%			100%	

Nama: Fitriyanti Utari

Email: fyu_sk@yahoo.com

Satker: 663403 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Wilayah: 3000 Bangka Belitung

Akses: Keuangan Satker

Log out

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Utama

Perencanaan

Keuangan

Berita

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2021

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

%

 melebihi target kumulatif

%

 sesuai target kumulatif

%

 di bawah target kumulatif

%

 capaian nol

-

 tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2021

#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Draft LK3IP
1.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Bangka Belitung	100,78%	101,43%	101,30%	101,57%	<div>Ubah Draft LK3IP</div>

YOU ARE HERE: [HOME](#) > [PERENCANAAN](#) > [E-SAKIP](#) > [MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN](#)

TOP

LAMPIRAN 11

INOVASI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



INOVASI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

PENANGANAN PERKARA PADA PERKARA PIDANA, TIPIKOR DAN PERDATA YANG PENYELESAIANNYA PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI DIATUR DALAM REVIEW SOP PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TAHUN 2019. ADMINISTRASI PERKARA "ONE DAY MINUTE ONE DAY PUBLISH", DIMANA PADA HARI DINYATAKAN PUTUSAN MAKA PADA HARI TERSEBUT WAJIB UNTUK DIUPLOAD PADA APLIKASI SIPP TINGKAT BANDING UNTUK MINUTASI DAN LANGSUNG DI PUBLISH PADA DIREKTORI PUTUSAN.

PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING 1 (SATU) BULAN



PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
MENERAPKAN PROSES PENYELESAIAN
PERKARA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN.
ADMINISTRASI PERKARA "ONE DAY MINUTE
ONE DAY PUBLISH" SERTA PENGIRIMAN
BERKAS PERKARA KEPADA PN PENGAJU
PADA HARI YANG SAMA.

Percepatan Penyelesaian Perkara


LITERASI

Portal Informasi Terintegrasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Mencakup semua Inovasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung didalam satu kesatuan

Dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan alamat pt-babel.go.id











LAYANAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

meningkatkan layanan terhadap masyarakat, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terus berinovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan peradilan

MONITORING

 <p>e-PETA</p> <p>Layanan Percepatan Perpanjangan Dan Penetapan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung</p> <p>Selengkapnya ></p>	 <p>E-WASBID</p> <p>Aplikasi Pelaporan Pengawasan Bidang Dan Daerah Diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung</p> <p>Selengkapnya ></p>	 <p>SILAYANG</p> <p>Asisten Virtual Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berbasis Whatsapp Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung</p> <p>Selengkapnya ></p>
 <p>BABEL OK</p> <p>Aplikasi Izin Dan Cuti Karyawan Secara Online Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung</p> <p>Selengkapnya ></p>	 <p>E-SILKA</p> <p>Sistem Informasi Data Dukung Laporan Keuangan Dan Sortir Sewilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung</p> <p>Selengkapnya ></p>	 <p>SIREPA</p> <p>Sistem Informasi Rencana Program Dan Anggaran Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung</p> <p>Selengkapnya ></p>

INOVASI


SILAYANG (Sistem Informasi Pelayanan Langsung)

Sistem Informasi Pelayanan Langsung merupakan suatu sistem informasi untuk mendapatkan suatu informasi layanan yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Whatsapp yang akan ditangani secara langsung oleh petugas Pelayanan yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung



E-PETA (E-Perpanjangan Tahanan)

E-Peta merupakan aplikasi Perpanjangan Penahanan. Aplikasi ini adalah aplikasi yang akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan perpanjangan penahanan satuan kerja Se-Wilayah Bangka Belitung ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung



SiRePA (Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran)

Si-RePA merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran Berbasis Web yang ada di Bagian Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran. Aplikasi ini untuk mendokumentasikan secara digitalisasi administrasi Perencanaan DIPA Usulan, DIPA Paau Indikatif, DIPA Paau Definitif, dan semua dokumen yang bersangkutan dengan Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran



E-SILKA (Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrua)

E-SILKA atau Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrua Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menampung data dukung laporan keuangan dari satuan kerja di wilayah Bangka Belitung. Dengan aplikasi E-SILKA akan memudahkan operator wilayah dalam merekapitulasi data dukung dari satuan kerja.



E-Wasbid

E-wasbid merupakan Aplikasi Pengawas di lingkungan wilayah hukum pengadilan tinggi Bangka Belitung yang meliputi Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah secara elektronik berbasis web.



E-Babel Oke (Bangka Belitung Online)

Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian secara digitalisasi agar informasi tentang pegawai dan dokumen kepegawaian tersedia secara transparan dan cepat.



LAMPIRAN 12

PENGHARGAAN





